

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Teknologi telah menjadi bagian fungsional dalam berbagai struktur masyarakat, terutama televisi, komputer, telepon genggam (HP), internet dan teknologi lainnya yang telah mengambil alih beberapa fungsi sosial masyarakat. Masyarakat juga mulai mengalami ketergantungan untuk menggunakan teknologi saat ini, entah itu disadari atau tidak.

Konvergensi yang terbesar dalam pandangan sosial di zaman ini adalah ketika ditemukannya telepon, televisi, dan komputer, kemudian ketiga teknologi ini dapat disatukan dalam sebuah teknologi baru bernama internet yang akhirnya berkembang tanpa batas¹. Disebut tanpa batas karena berbagai informasi yang ada di belahan dunia ini dapat langsung diketahui berkat kemajuan teknologi. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia.

¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Insan Press, 2005, 8.

Saat ini, masyarakat di Indonesia sangat besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan, mulai dari anak-anak, remaja, dan kalangan dewasa. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, internet, dan teknologi lainnya sangat mudah dijumpai dan telah menjamur di mana-mana hingga menuai dampak positif dan negatif terhadap masyarakat.

Ketika masyarakat sudah terbuka dan menjamurnya kemajuan teknologi semakin berkembang, maka konsep pornografi/ seks juga telah bergeser dan berkembang. Karena itu secara garis besar, dalam wacana porno atau penggambaran tindakan pencabulan (pornografi). Dari dampak kemajuan teknologi saat ini masyarakat banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menggunakan kemajuan teknologi tersebut, sehingga banyak yang terjerumus dalam perbuatan Zina.²

Padahal Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia, yang berbeda dengan makhluk lainnya. Karena Allah SWT telah melebihkan dengan adanya akal pikiran dan nafsu seksual sehingga bisa memilih mana yang baik dan yang salah. Sudah menjadi kodrat manusia hidup di dunia, tidak dapat dipisahkan dengan nafsu seksual, karena proses diciptakannya manusia dilengkapi dengan nafsu tersebut. Akan tetapi manusia tidak dapat begitu saja melakukan hubungan seksual secara bebas, sebab terdapat lembaga yang mengaturnya, yaitu lembaga perkawinan. Dengan lembaga

² *Ibid.*

perkawinan tersebut, dimana pernikahan dianggap sah, pergaulan antara pria dan wanita, sebagai suami istri, dapat terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani.³ Namun demikian, seperti kata Imam Al-ghazali, bahwa sering kali sangat berat untuk mengalahkan nafsu seksual (perzinahan, prostitusi dan pemerkosaan).⁴ Oleh sebab itu Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, ayat 32:

┐

Artinya : “ *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”.
(Q.S Al-Isra : 32)

Sekalipun Islam sudah melarang, hukum adat dan hukum positif juga melarang terjadinya persetubuhan antara pria dan wanita diluar perkawinan yang sah, ada kalanya manusia tetap melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya tanpa didasari oleh perkawinann yang sah, atau yang kita sebut dengan zina.

Jalanan kasih sayang antara kedua jenis manusia laki-laki dan perempuan adalah sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Rasa ingin mencintai dan dicintai oleh pasangan lain jenisnya sudah menjadi kodrat Irodad-Nya,

³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan psikologi dan agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 43.

⁴ Abdurrahman, *Perbandingan madzab*, Bandung: Sinar Baru, 1991, 102.

karena manusia diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar diciptakan saja tetapi disertai akal pikiran yang beraneka ragam sifat dan karakteristinya. Rasa kasih sayang antara kedua jenis manusia yang diaplikasikan melalui jalan pernikahan yang sah. Allah SWT berfirman Q.S Ar Rum ayat 21:



Artinya :“ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan makhluknya berpasang pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dialah yang menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir* ”. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syar’iat Islam yang sudah tercantum dalam Al-Qur’an dan setiap muslim harus tunduk pada aturan-aturan syari’at Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

...

*Artinya : “Barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah (syari’at islam), mereka itulah orang-orang **kafir**.” (Q.S Al Maidah : 44)*

Dalam surat lain juga disebutkan



Artinya : “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S Al Ahzab: 36)

Dalam Hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat ini telah sepakati oleh ulama.

Menurut ulama fiqih tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun yang sudah pernah menikah, selama melakukan persetubuhan di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.⁵

Dalam Hukum Islam hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu mukhsan*) yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang telah menikah (*mukhsan*) dikenakan sanksi rajam.⁶ Dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah Firman Allah SWT:

7

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, 69.

⁶ Ibid.

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Q.S An Nur : 2)

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal.

Dalam kehidupan masyarakat desa , zina tidak hanya menyangkut pihak-pihak yang melakukannya, tetapi juga yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat di sekitarnya, Soepomo menyatakan bahwa segala perbuatan dan kejadian yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan dan kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya⁷. Untuk itu, Kuwu/ Kepala Desa sebagai penanggung jawab tertinggi di tingkat desa, mempunyai kewajiban menyelesaikan permasalahan zina. Berkaitan dengan itu, pasal 4 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2001 tentang

⁷ Soepomo, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1996, 79.

Pemerintahan Desa, menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa salah satunya adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan menjaga kelestarian adat istiadat yang dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan hal di atas, Kuwu/ Kepala desa mempunyai tugas-tugas dan kewajiban yang sangat berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman ketertiban. Apalagi sebagaimana terdapat dalam penjelasan UUD Tahun 1945 pasal 24, bahwa "Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum:, dan oleh karena itu apabila terdapat suatu permasalahan, maka Kuwu/Kepala Desa harus menyelesaikan menurut hukum yang berlaku. Sekalipun demikian, tidak semua pengambilan kebijakan tingkat desa, penyelesaiannya melalui hukum positif, melainkan menggunakan hukum adat.⁸

Penyelesaian permasalahan desa dengan menggunakan hukum adat ini, juga terjadi dalam kasus-kasus perzinaan, yang acap kali terjadi di desa. Selamanya sesuai dengan positif dan hukum Islam.

Hukum pidana yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia adalah hukum pidana buatan Belanda yang bernama *Wetboek van Strafrecht indie*, yang kemudian dirubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana,⁹ dan dapat disebut dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang

⁸ *Ibid.*

⁹ Rahmat Hakim, *op. cit.*, 2000, 5.

tersebut kemudian ditetapkan berlaku di seluruh Indonesia melalui Undang-undang No. 73 Tahun 1958 dengan berbagai perubahan dan tambahan.

Secara empiris hukum yang berlaku sekarang tidak dapat memenuhi Hajat manusia akan keadilan, kedamaian, keamanan, dan keselamatan.¹⁰ Hukum yang berfungsi untuk menegakkan moral dalam Islam justru bertentangan dengan moral di Indonesia sehingga kehancuran moral tak dapat dihindari.

Belakangan ini banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang menurut hukum pidana Islam dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan layak untuk diberikan hukuman yang setimpal, akan tetapi belum tentu dianggap tindakan melawan hukum dan layak diberikan hukuman jika dihadapkan pada hukum positif di Indonesia, misalnya kasus perzinahan.

Dalam hukum positif, KUH Pidana memang menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah zina, namun tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum selagi dilakukan secara sukarela atau suka sama suka atau selama tidak ada yang dirugikan.¹¹ Dalam KUH Pidana perbuatan yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah tetapi istri/ suami dari laki-laki/ wanita itu tidak terima dan mengadakan kepihak yang berwajib, sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a dan b. Penuntutan

¹⁰ Muchammad Ichsan dan M. Indrio Susila, *Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif)*, cet. I. Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006, 210.

¹¹ Rahmat Hakim, *op. cit.*, 69.

terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan suami/ isteri yang tercemar (Pasal 284 ayat (2)).¹²

Belakangan ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana perzinaan. Dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama dari keluarga korban dari perzinaan tersebut. Dari hal itulah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian model penyelesaian zina di Desa Kubangdeleg menurut hukum Islam, Hukum Adat, dan KUHP pasal 284.

Berdasarkan penelitian penulis di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon bahwa angka kasus perzinaan dari tahun 2012 berjumlah 9 Kasus, tahun 2013 berjumlah 8 kasus, tahun 2014 berjumlah 6 kasus, tahun 2015 berjumlah 10 kasus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian dalam tesis tentang **“MODEL PENYELESAIAN ZINA DI DESA KUBANGDELEG KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON ”** Adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif ulama fiqih dan tokoh ulama serta tokoh masyarakat Desa Kubangdeleg tentang zina ?
2. Bagaimana model penyelesaian zina di Desa Kubangdeleg ?

¹² *Ibid*, 70.

3. Mengapa para tokoh ulama dan tokoh masyarakat sepakat untuk menyelesaikan zina di Desa Kubangdeleg dengan cara diasingkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan kegunaan dari studi yang hendak dilakukan dalam Tesis ini adalah untuk:

1. Untuk mengungkapkan alasan-alasan dasar penyelesaian pelaku zina di Desa Kubangdeleg menurut tokoh ulama fiqih, tokoh ulama dan tokoh masyarakat
2. Untuk mengungkapkan alasan-alasan model penyelesaian pelaku zina di masyarakat desa Kubangdeleg.
3. Untuk mengungkapkan alasan-alasan dasar tokoh Agama dan tokoh Masyarakat di Desa Kubangdeleg dalam penyelesaian pelaku zina dengan cara diasingkan,

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berpijak pada tujuan yang telah dipaparkan, di harapkan penelitian ini mempunyai kegunaan dan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan penelitian

- a. Dengan hasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah pada Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON.

- b. Menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam penyelesaian Pelaku zina khususnya bagi masyarakat Desa Kubangdeleg.
- c. Menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam rangka meningkatkan mutu serta prestasi di bidang hukum Islam, hukum adat maupun hukum positif yang ada di Indonesia.
- d. Dapat menambah bahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Untuk kepentingan teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kekayaan pemikiran sebagai titik awal melakukan pengembangan penelitian ilmiah dan perhatian lebih lanjut untuk menambah khazanah intelektual akademis, serta sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut dan mendetail tentang topik yang sama.

b. Praktis

Dalam rangka kegunaan praktisnya, hasil penelitian ini di tunjukan untuk kepentingan aktualisasi, dalam arti mendekatkan antara dunia idealitas dan realitas

- a. Dapat memberikan informasi tentang model penyelesaian zina pada masyarakat sehingga dapat diketahui pola penyelesaian yang khas menurut masyarakat desa.
- b. Memberikan keterangan kepada masyarakat, khususnya dikalangan Ilmuan Muslim, bahwa masyarakat masih menggunakan hukum adat

dalam penyelesaian perzinahan, yang oleh ahli hukum (Islam) dapat dicarikan solusi berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia.

- c. Memberikan masukan kepada pihak yang terkait tentang masalah ini, diantaranya institusi pemerintah (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, hakim-hakim dan lain-lain). Tokoh masyarakat, tokoh agama, masalah penyelesaian pelaku zina di masyarakat desa.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam konsep hukum Islam yang dimaksud dengan zina adalah meliputi semua persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita diluar perkawinan yang sah. Dengan nada yang sama Ibnu Rusdy, mengatakan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena pernikahan yang subhat (meragukan) dan bukan pula pemilikan terhadap hamba.¹³ Dalam kaitan ini Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa, meskipun para ahli fiqih mempunyai rumusan yang berbeda tentang zina, tetapi mereka sepakat bahwa dalam hal zina harus mempunyai dua unsur pokok, yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan dari pelakunya.¹⁴

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang dipergunakan bagi pelaku zina yaitu *zina mukhsan* dan *zina ghairu mukhsan*. *Zina Mukhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, sedangkan *zina ghairu mukhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah antara jejaka

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Juz II, Cet .III, Mesir, Mustofa Al Baby Al Halaby wa Auladuh, 1960 , 433.

¹⁴ Abdul Qodir Audah, tth. *At-Tasyri 'ul Jina 'ul Islamy*, Juz II. Bairut: Darul Kitabil Araby

dengan gadis. Perbuatan itu tetap dianggap sebagai zina yang harus diberi hukuman.

Hukuman atau Al-Hadd pada asalnya adalah sesuatu yang membatasi antara dua benda. Menurut bahasa berarti mencegah.¹⁵ Sedangkan menurut syara' adalah hukuman yang melanggar had Allah. Yakni hukuman-hukuman badan, seperti rajam sampai mati, dera seratus kali, delapan puluh kali, empat puluh kali, potong tangan, potong kaki, shalib dan lain-lain.¹⁶

Dalam hukum Islam pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang masih bujang, gadis ataupun yang duda, janda semuanya diancam atau dikenakan sanksi apabila berbuat zina.

Para ulama fiqih (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Zahiri, dan Imam Maliki) sepakat menyatakan bahwa bagi orang yang berbuat zina dan belum pernah kawin maka dihukum dera seratus kali. Akan tetapi dalam menetapkan hukuman pembuangan atau pengasingan selama satu tahun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman bagi orang yang belum pernah menikah didera seratus kali karena hukuman ini ditentukan oleh ayat Al-qur'an. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa hukuman pembuangan/pengasingan selama satu tahun tidak termasuk hukuman pokok perzinahan bagi wanita yang belum pernah menikah, tetapi termasuk kedalam hukuman ta'zir yang pelaksanaannya

¹⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *fiqih Muslimah*. Jakarta: Penerbit Imani 1999, 355.

¹⁶ Hasan, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, 599.

diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa (Hakim), sehingga ia boleh mengasingkan sesuai pertimbangan.¹⁷

Dalam hukum adat pengertian zina adalah merupakan persetujuan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan, perzinahan menurut Sarjono Sukamto adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan.¹⁸

Perzinahan dalam hukum Islam, hukum adat maupun hukum positif sama-sama memiliki proyeksi pembahasan yang substansial. Dari kedua hukum tersebut tampak adanya kontroversi yang seakan-akan melenceng dari khazanah keagamaan, khususnya Islam yang notebene agama mayoritas masyarakat Indonesia.

Dalam ketentuan hukum Islam, zina merupakan sebuah praktek asusila yang sangat keji dan haram dilakukan oleh siapapun. Selain itu Islam tidak mengenal istilah aduan sebagai mekanisme pemindaan yang diatur dalam hukum positif (KUHP) di Indonesia. Hal ini yang seharusnya mendapat perhatian utuh dari para akademis untuk mengkajinya secara konprehensif.

Di Indonesia ketentuan hukum positif (KUHP) melarang adanya zina yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya terikat dalam perkawinan hukum pidana di Indonesia tidak melarang adanya perzinahan yang terjadi dua orang berlainan jenis tidak terikat perkawinan. Dan ini merupakan delik aduan. Disamping itu aduan ini berasal dari istri atau suami dari orang yang melakukan zina tersebut.¹⁹

¹⁷ Ibrahim, *op. cit.*, 355.

¹⁸ Sarjono Sukamto, *Kedudukan Kepala Desa sebagai hakim Desa*, Jakarta: CV. Rajawali, 1996, 252.

¹⁹ <http://makmum-anshory.blogspot.com> di kutip tanggal 07 nov 2015 .

Mekanisme tersebut secara jelas tercantum dalam KUHP dengan sangat rinci. Tentunya ketentuan tersebut berbeda dengan hukum Islam yang secara garis besar menentang segala bentuk perzinahan yang dilakukan oleh siapapun, sudah berkeluarga atau tidak, selamabelum terjalin akad nikah yang sah maka hubungan layaknya suami istri pun tergolong zina.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan tesis ini tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, maka penulis memberikan batasan-batasan dalam bentuk sistematika pembahasan. Dalam penulisan tesis ini di bagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang merupakan starting poin dari penulisan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka, yang merupakan kajian yang memuat Pengertian Zina menurut hukum Islam, hukum Adat, dan KUHP , syarat-syarat perbuatan zina, kreteria-kreteria zian, hukuman (Had) zina, hukum pernikahan wanita hamil serta pola pembuktian atas perilaku zina.

Bab III, Metode penelitian yang meliputi : pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pembahasan, metode analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Laporan hasil penelitian, pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang antara lain: Kondisi obyektif Desa Kubangdeleg meliputi luas wilayah, struktur organisasi Desa, jumlah penduduk, jumlah tingkat pendidikan, organisasi/ lembaga Desa, zina perspektif ulama fiqih, tokoh ulama dan tokoh masyarakat Desa Kubangdeleg, model penyelesaian zina di Desa Kubangdeleg, alasan tokoh ulama, tokoh masyarakat model penyelesaian zina di Desa Kubangdeleg dengan cara diasingkan.

Bab V adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas permasalahan yang telah di kemukakan dibagian awal tulisan ini.

